



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PMK.02/2013
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA AN
SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN
(BA BUN)

SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

TAHUN ANGGARAN (1)

Nomor : SPP.....(2)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran.....(1), dengan ini
ditetapkan pergeseran anggaran belanja:

DARI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN : [XX] NAMA SUBBAGIAN
ANGGARAN ANGgaran (3)
PROGRAM : [999.XX.XX] NAMA PROGRAM (4)
KEGIATAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

KE
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN : [XX] NAMA SUBBAGIAN
ANGGARAN ANGgaran (6)
PROGRAM : [999.XX.XX] NAMA PROGRAM (7)
KEGIATAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)

PAGU PERGESERAN ANGGARAN : Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RUPIAH *** (10)

Pagu pergeseran tersebut, dirinci sebagai berikut :

(dalam ribu rupiah)			
NO	UNTUK KEPERLUAN	JUMLAH PAGU	DANA BLOKIR
1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	Rp. XXXXXX(12)	Rp. XXXXXX (13)
2.			
JUMLAH		Rp. XXXXXX (14)	Rp. XXXXXX (15)

Surat Penetapan ini menjadi dasar pergeseran anggaran belanja antar
subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Demikian agar maklum.

Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXX (16)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

.....(17)
NIP.(18)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

No	Uraian
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(2)	Diisi nomor SPP BA BUN.
(3)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(4)	Diisi kode dan nama program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(5)	Diisi kode dan uraian kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan dilakukan pergeseran.
(6)	Diisi kode dan nama subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(7)	Diisi kode dan nama Program pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(8)	Diisi kode dan nama Kegiatan pada subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) yang akan menerima pergeseran.
(9)	Diisi jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam angka.
(10)	Diisi jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam huruf.
(11)	Diisi uraian keperluan terkait dengan penggunaan anggaran yang akan digeser.
(12)	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan digeser.
(13)	Diisi jumlah anggaran yang akan diblokir.
(14)	Diisi jumlah total pagu anggaran yang akan digeser.
(15)	Diisi jumlah total anggaran yang akan diblokir.
(16)	Diisi tanggal ditetapkannya surat penetapan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
(17)	Diisi nama Direktur Jenderal Anggaran.
(18)	Diisi NIP Direktur Jenderal Anggaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI